



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : *268 Tahun 2015*

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "WROH WIREWIT"
KAMPUNG WAUNA / WAIYA DISTRIK DEPAPRE KABUPATEN JAYAPURA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan Nonformal dan Informal, maka untuk efisiensi dan efektifitasnya, perlu adanya suatu lembaga / wadah sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan belajar bagi masyarakat.
 - b. Bahwa PKBM "Wroh Wirewit" adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berlokasi di Jl. Depapre-Doromena Kampung Wauna / Waiya Distrik Depapre Kabupaten Jayapura
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Ijin Penyelenggara Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada kursus dan pelatihan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pengelola Kursus.
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua PKBM " Wroh Wirewit" nomor 01/IP/PKBM-WW/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan
2. Surat Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor 893.3/245 tanggal 01 Juli 2011
3. Hasil Evaluasi Monitoring di lapangan PKBM " Wroh Wirewit" layak diberikan Perpanjangan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
Nama Lembaga : PKBM " Wroh Wirewit"
Jenis Kegiatan : 1. Pendidikan Keaksaraan (KF)
2. Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C
3. Kursus-Kursus Ketrampilan
4. Kelompok Bina Usaha (KBU)
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
7. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)
- Kedua : Komposisi Susunan Kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wroh Wirewit, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama di atas tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Tugas dari Kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Wroh Wirewit " adalah :
1. Menetapkan kegiatan dan pengelolaan secara Efektif
2. Penataan Administrasi Keuangan dan Personalia
3. Evaluasi dan Pelaporan
- Keempat : Semua Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Wroh Wirewit" .
- Kelima : Masa berlaku Surat Keputusan ini berlaku selama 4 tahun terhitung mulai tanggal 27 Maret 2015 s/d 27 Maret 2019
- Keenam : Apabila terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.
- Ketujuh : Setelah Surat Keputusan ini dikeluarkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat wajib membuat laporan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 27 Maret 2015



Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
3. Bupati Jayapura di Sentani;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Distrik Setempat;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
 Nomor :
 Perihal : Susunan Struktur Organisasi Pengurus PKBM " WROH WIREWIT "

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	SEPTINUS JARISETOUW,S.Sos.MPd	KETUA	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
2	YANCE BANUNDI,ST	SEKRETARIS	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
3	ARNOLD . F	BENDAHARA	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
4	SEPTINUS JARISETOUW,S.Sos.MPd	-KOORDINATOR KF	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
5	YANCE BANUNDI,ST	KOORDINATOR PENDIDIKAN KESETARAAN	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
6	SUGENG HANDAYANI, SPd	KOORDINATOR KURSUS-KURSUS KETRAMPILAN	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
7	Drs.YULIUS APASERAY	KOORDINATOR KEL.BINA USAHA	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
8.	MELKIAS WOKMAN, S.Pi	KOORDINATOR KEL BELAJAR USAHA	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
9.	SUSAN OKOSERAY, S.Pak	KOORDINATOR TBM	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
10.	SELVI APASERAY	KOORDINATOR PAUD	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	
11.	ELIAS YAWAR ,A.md	KOORDINATOR LIFE SKILL	JLN.DEPAPRE-DOROMENA KAMPUNG WAUNA/WAIYA	

Ditetapkan di: Sentani
 Pada tanggal: 27 Maret 2015

Kepala Dinas
